



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Laki-laki, Lahir di Buleleng, tanggal 23 Oktober 1990, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat di : Kabupaten Buleleng. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**

MELAWAN;

TERGUGAT

perempuan, Lahir di Buleleng, tanggal 31 Desember 1992, Warga Negara : Indonesia, Agama ; Hindu, Pekerjaan : Swasta, alamat : di Kabupaten Buleleng. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 April 2015 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami - Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 25 Maret 2010, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta perkawinan.
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat .
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan harmonis, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu anggap hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah anak Penggugat berumur 4 Tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat punya PIL(Pria Idaman Lain), yang diketahui Penggugat dari SMS yang ada di HP Tergugat .
5. Bahwa setelah ketahuan tergugat punya PIL Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan sempat meminta maaf, dan Penggugat pun memaafkan Tergugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut dan Penggugat sudah memaafkan Tergugat, tetapi kembali Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut, dan karena Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut menyebabkan hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat cekcok.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha menasehati Tergugat tetapi tergugat tidak bisa di nasehati.
8. Bahwa karena Tergugat sudah tidak bisa dinasehati akhirnya Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya pada tanggal 15 Juni 2013
9. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ± 2 tahun, maka Penggugat merasakan sudah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat disatukan kembali menjadi suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, karena kejadian-kejadian tersebut maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 25 Maret 2010 , adalah sah.
- c) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 25 Maret 2010 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- d) Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
- e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 20 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 April 2015, risalah Panggilan kedua pada tanggal 24 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 April 2015 dan risalah panggilan ketiga pada tanggal 30 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Mei 2015 yang mana terhadap ketiga risalah panggilan tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dari Kelian Desa Adat Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 25 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran tertanggal 11 September 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor: 5108-LT-11092014-0041 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 51080120042100015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dan juga Penggugat dituduh selingkuh sama perempuan lain, sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Saksi2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dan juga Penggugat dituduh selingkuh sama perempuan lain, sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dan juga Penggugat dituduh selingkuh sama perempuan lain, sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang bahwa bukti surat-surat P.1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut adat istiadat dan agama Hindu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai secara Adat dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 2 (Dua) Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak Perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012 masih dibawah umur dan dimana terhadap anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim haruslah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana diminta dalam point 4(Empat) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 5 (Lima);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010, adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Buleleng 7 Januari 2012 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut memberikan kasih sayangnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh kami, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 147/Pdt.G/2015/PN Sgr,

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT MALIASTRA, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT MALIASTRA, SH

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.420.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
6. PNBP.....Rp

10.000,-

+

Jumlah

Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh

Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)